



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2013, 2015

KEMENKES. Tunjangan Kinerja. Pemberian.
Pelaksanaan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN
2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelas jabatan pejabat struktural Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 230);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III huruf A sampai dengan huruf H Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1717), diubah sehingga keseluruhan lampiran III huruf A sampai dengan huruf H berbunyi sebagai berikut:

BESARAN TUNJANGAN KINERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

A. SEKRETARIAT JENDERAL

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
1	Sekretaris Jenderal	17	26.324.000
2	SAM Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Desentralisasi	16	20.695.000
3	SAM Bidang Teknologi Kesehatan Dan Globalisasi	16	20.695.000
4	SAM Bidang Pembiayaan Dan Pemberdayaan Masyarakat	16	20.695.000
5	SAM Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan	16	20.695.000
6	SAM Bidang Medikolegal	16	20.695.000
Biro Perencanaan dan Anggaran			
1	Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran	15	14.721.000
2	Kepala Bagian Perencanaan Strategis Kebijakan Dan Program	12	7.271.000
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan Strategi dan Kebijakan	9	3.781.000
4	Kepala Sub Bagian Program Pembangunan Kesehatan	9	3.781.000
5	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	9	3.781.000
6	Kepala Bagian APBN I	12	7.271.000
7	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Bagian APBN I	9	3.781.000
8	Kepala Sub Bagian Anggaran APBN I	9	3.781.000
9	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan APBN I	9	3.781.000
10	Kepala Bagian APBN II	12	7.271.000

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN
11	Kepala Sub Bagian Perencanaan APBN II	9	3.781.000
12	Kepala Sub Bagian Anggaran APBN II	9	3.781.000
13	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan APBN II	9	3.781.000
14	Kepala Bagian APBN III	12	7.271.000
15	Kepala Sub Bagian Perencanaan APBN III	9	3.781.000
16	Kepala Sub Bagian Anggaran APBN III	9	3.781.000
17	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan APBN III	9	3.781.000
Biro Kepegawaian			
1	Kepala Biro Kepegawaian	15	14.721.000
2	Kepala Bagian Pengadaan Pegawai	12	7.271.000
3	Kepala Sub Bagian Penyusunan Formasi dan Kebutuhan Pegawai	9	3.781.000
4	Kepala Sub Bagian Pengangkatan PNS	9	3.781.000
5	Kepala Sub Bagian Pengangkatan PTT dan Penugasan Khusus	9	3.781.000
6	Kepala Bagian Mutasi Pegawai	12	7.271.000
7	Kepala Sub Bagian Kenaikan Pangkat	9	3.781.000
8	Kepala Sub Bagian Pemindahan dan Pemberhentian	9	3.781.000
9	Kepala Sub Bagian Informasi dan Tata Naskah	9	3.781.000
10	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai	12	7.271.000
11	Kepala Sub Bagian Penilaian dan Pengembangan Karir	9	3.781.000